

Sekretariat : Jl. Pembangunan, No. 5 Pekalongan
Telp. : (0285) 426665
Website : pekalongankota.bawaslu.go.id
Email : set.pekalongankota@bawaslu.go.id

Nomor : 46/PM.00.02/K.JT-31/07/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Pemutakhiran Data
Pemilih Berkelanjutan Triwulan III
Tahun 2026

Pekalongan, 15 Juli 2026

Kepada Yth:

Ketua KPU Kota Pekalongan

Di –

Kota Pekalongan

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Imbauan

Dalam rangka menjaga hak pilih bagi pemilih pada pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan dalam rangka melaksanakan tugas wewenang Bawaslu Kota Pekalongan dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, diimbau kepada KPU Kota Pekalongan dalam persiapan penyusunan rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasal 2 ayat (1) bahwa penyelenggaraan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan harus memenuhi prinsip sebagai berikut:
 - a. Komprehensif
 - b. Inklusif
 - c. Akurat
 - d. Mutakhir
 - e. Terbuka
 - f. Responsif
 - g. Partisipatif
 - h. Akuntabel
 - i. Perlindungan data pribadi dan
 - j. Aksesibel
2. Melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sesuai peraturan perundang-undangan;

3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan terutama kegiatan pencocokan dan penelitian secara terbatas (coktas);
4. Memaksimalkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
5. Menindaklanjuti laporan masyarakat dan saran perbaikan jajaran pengawas pemilu;
6. Menindaklanjuti potensi data pemilih ganda, data invalid atau data anomali;

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Miftahuddin

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. -----Arsip-----